Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh** DIVISI PEMASYARAKATAN	**NOMOR SOP**	W1.OT.02.02- 086
	TANGGAL PEMBUATAN	Thursday, April 25, 2019
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	Thursday, April 25, 2019
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **AGUS TOYIB** **NIP. 19630612 198503 1 002**
	NAMA SOP :	**SATUAN TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 3. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-82.PK.01.04.01 Tahun 2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan dan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban 4. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.05 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas dan Rutan 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Lapas dan Rutan	1. Memiliki pengetahuan tentang benda-benda yang terlarang di dalam kamar hunian WBP 2. Memiliki Integritas
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
	1. Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang terkait 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Jaringan Telekomunikasi 5. Sarung Tangan dan Masker 6. Rompi dan Topi Satgas Kamtib
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses penyelarasan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SATUAN TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN

No	Kegiatan	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET
		Kakanwil	Kadivpas	Kabid Peltah, Kesreb, Pengl.Basan Baran dan Keamanan	Ka. UPT	Kasubid Pengel. Basan Baran dan Keamanan	Kasubag wai, TU dan RT	JFU	Tim Monev	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Kantor Wilayah memerintahkan Kadivpas untuk melakukan Satgas Kamtib ke UPT									Instruksi/disposisi	10 menit	Instruksi/disposisi	
2	Kadivpas memerintahkan Kabid Peltah,Kesehatan,Rehab, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan untuk koordinasi terkait kegiatan Satgas Kamtib									disposisi/instruksi	10 menit	disposisi/instruksi	
3	Kabid Peltah,Kesehatan, Rehab, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan memerintahkan Kasubid Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan untuk koordinasi dengan Kasubag wai, TU dan RT terkait surat perintah tugas pelaksanaan kegiatan Satgas Kamtib									disposisi	10 menit	disposisi	
4	Kasubag wai, TU dan RT memerintahkan JPU membuat dan menyampaikan surat perintah kepada Tim Satgas Kamtib									Surat Perintah	25 menit	Surat Perintah	
5	JPU membuat dan menyampaikan surat perintah												
6	Tim Satgas Kamtib melakukan penggeledahan ke UPT yang ditunjuk									Dokumentasi dan berkas	1 hari	laporan	
7	Tim Satgas Kamtib membuat konsep laporan Satgas Kamtib dan menyampaikan laporan kepada Kasubid Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan									Draft Laporan Satgas Kamtib	5 jam	Draft Laporan Satgas Kamtib	
8	Kasubid Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan mengkoreksi dan memparaf serta melaporkan konsep hasil laporan Satgas Kamtib ke Kabid Peltah,Kesehatan,Rehab, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan									Draft Laporan Satgas Kamtib	20 menit	Draft Laporan Satgas Kamtib	
9	Kabid Peltah,Kesehatan,Rehab, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan mengkoreksi dan memparaf serta meneruskan laporan Satgas Kamtib ke Kadivpas									Draft Laporan Satgas Kamtib	15 menit	Draft Laporan Satgas Kamtib	
10	Kadivpas mengkoreksi dan memparaf laporan hasil kegiatan Satgas Kamtib serta meneruskan ke Kakanwil									Laporan Satgas Kamtib	10 menit	Laporan Satgas Kamtib	

